

BAB II

KONSEPSI PEMILU MENURUT FIQH SIYĀSAH

A. Pengertian Pemilihan Umum

Substansi demokrasi –keluar dari definisi-definisi dan istilah akademis— menghendaki masyarakat untuk memilih seseorang yang akan memerintah mereka serta mengatur urusan mereka, dan tidak menghendaki mereka memilih seorang penguasa atau sistem yang tidak mereka sukai. Selain itu, menurut demokrasi, mereka harus memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada penguasa apabila ia melakukan kesalahan, dan hak menurunkannya apabila melakukan penyelewengan. Dan mereka tidak boleh diarahkan kepada paham-paham, metode-metode ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mereka tidak ketahui dan setuju.¹ Inilah substansi hakiki demokrasi, yang setiap orang mengetahui bahwa demokrasi itu memiliki bentuk dan cara aplikasinya, misalnya pemilihan umum, memenangkan suara mayoritas, multipartai politik, hak minoritas untuk berposisi, berbagai macam variasinya,

¹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. Oleh M. Abd. Ghofar dalam *al-Islām wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), 212